
	PELAYANAN DI RUANG KIA		
	SOP	Nomor : 105/SOP/UKP/II/2023	
		Terbit ke : 2 (Dua)	
		No. Revisi : 1 (Satu)	
		Tgl. Diberlakukan : 22 Februari 2023	
Halaman : 1 dari 2			
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan		Suhartini, S.ST.M.H NIP. 19670808 198912 2 002	

I.	Pengertian	:	Pelayanan di Ruang KIA adalah kegiatan penatalaksanaan kepada pasien di ruang KIA dalam bentuk anamnesa, pemeriksaan fisik , rujukan internal atau eksternal, dan pemberian terapi atau tindakan medis sesuai diagnosis
II.	Tujuan	:	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelayanan di ruang KIA
III.	Kebijakan	:	Surat Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Nomor 440.1/025.21/KEP/2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Kabupaten Kebumen Nomor 440.1 /75.18 / KEP / 2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis.
IV.	Referensi	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
V.	Prosedur/ Langkah-Langkah	:	<ul style="list-style-type: none"> A. Petugas melakukan kajian awal B. Petugas memberikan konseling C. Petugas melakukan rujukan internal / eksternal jika di perlukan D. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi sesuai hasil pemeriksaan E. Petugas membuatkan resep jika di perlukan dan membuatkan jadwal ulang kunjungan F. Petugas memberikan KIE kepada pasien. G. Petugas melakukan dokumentasi di rekam medis
VI.	Unit Terkait	:	<ul style="list-style-type: none"> A. Ruang Pendaftaran B. Ruang KIA – KB C. Ruang Farmasi

			D. Ruang Gizi E. Ruang Laboratorium F. Ruang Persalinan
--	--	--	---

VII. Rekaman Historis			
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1.	<p>Review 15 Februari 2023</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b.Referensi</p>	<p>Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Buayan Nomor 440.1/75.18/KEP/2019 tentang Kebijakan Pelayanan Klinis UPTD Puskesmas Buayan berubah menjadi Surat Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Nomor 440.1/025.21/KEP/2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Kabupaten Kebumen Nomor 440.1 /75.18 / KEP / 2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis.</p> <p>Permenkes no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	22 Februari 2023